



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan – Jakarta Pusat  
Telp./Fax. : 021 – 5731436, 57946101

Nomor : 1961/D/T/09  
Lampiran :  
Perihal : Proses alih kelola

3 Nopember 2009

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII

Merujuk pada hasil pertemuan Direktorat Kelembagaan dengan Koordinator Kopertis yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2009 di Palembang dan berkenaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan, dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi usulan alih kelola yang sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, akan diproses dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Persyaratan/ variabel untuk pengusulan alih kelola, termasuk pengesahan dan/ atau pencatatan oleh Depkumham;
  - b) Analisis terhadap kelayakan usulan;
  - c) Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan dan pelayanan standar minimal pendidikan;
  - d) Dilaksanakan dalam kesatuan wilayah.
2. Bagi usulan alih kelola baru, **untuk sementara dihentikan**, menunggu kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan hal ini. Apabila dari hasil kajian tersebut tidak memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pendidikan, maka proses alih kelola akan dihentikan.
3. Bagi masyarakat atau perguruan tinggi yang akan mengajukan usulan alih kelola, dapat mengajukan melalui BHPM, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Fasli Jalal  
NIP. 19530901 198203 1 001

Tembusan :

1. Mendiknas;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Depdiknas;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas;
6. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi;
7. Semua Direktur di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;